



PENETAPAN

Nomor 426/Pdt.P/2021/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KAB. TUBAN, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KAB. TUBAN, BERDOMISILI DI PERUM SEJAHTERA INDAH DESA BEJI, KEC. JENU, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL MALIK, SH. ANJAS WINDU SINGGIH PAMUNGKAS, SH.MH. LULUK IFAYAH, SH. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Sejahtera 1 Nomor 10 Kelurahan Latsari Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 05 Juli 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 602/Adv/7/2021/PA.Tbn Tanggal 07 Juli 2021, Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Juli 2021 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 426/Pdt.P/2021/PA.Tbn tanggal 07 Juli 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari

Hal 1 dari 13 hal, Pen. No. 426/Pdt.P/2021/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 02 Juni 2016, jam 21.00 WIB, bertempat di Perum Sejahtera Indah Desa Beji xxxx xxxx xxxx xxxxx, dengan wali nikah M. RIDWAN, sedangkan yang menikahkan bernama K. MOCH. ULIN NOHA dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama M EDY MUSTOFA dan AGISTA YUWANDHANA, serta maskawin berupa uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

2. Bahwa Pemohon I pada saat dilangsungkannya pernikahan berstatus sudah kawin sedangkan Pemohon II berstatus belum kawin;

3. Bahwa setelah pernikahan siri lahir 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

(1) MACHSUNA HIDAYATUL PUTRI (P), lahir di Tuban pada tanggal 21 November 2017, usia 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan;

(2) SALMAN ALFARIZI MACHSUN (L), lahir di Tuban pada tanggal 13 Februari 2021, usia 5 (lima) bulan;

4. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas status 2 (dua) orang anak sebagaimana poin 3 di atas, yang meliputi dokumen Akta Kelahiran dan pencatatan dalam lembar Kartu Keluarga / KK, maka diperlukan Permohonan Penetapan Pengakuan Anak melalui Pengadilan Agama Kabupaten Tuban untuk syarat dan keperluan dimaksud;

5. Bahwa untuk mendukung terpenuhinya syarat Permohonan dan Penetapan Pengakuan Anak, maka Pemohon I atas kesadaran sendiri telah membuat Surat Pernyataan tertulis dan tanda tangan di atas materai di Kantor Firma Hukum M.P & Associates yang beralamat di Jalan Jl. Sejahtera 1 Nomor 10 Kelurahan Latsari Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;

6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini;

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama :

(1) MACHSUNA HIDAYATUL PUTRI (P), lahir di Tuban pada tanggal 21 November 2017, usia 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan;

Hal 2 dari 13 hal, Pen. No. 426/Pdt.P/2021/PA.Tbn



(2) SALMAN ALFARIZI MACHSUN (L), lahir di Tuban pada tanggal 13 Februari 2021 usia 5 (lima) bulan;

Adalah anak kandung sah dari perkawinan secara agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II untuk mendapatkan dokumen akta kelahiran dan pencatatan pada lembar Kartu Keluarga / KK Pemohon II PEMOHON 2 (Alm) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban;

3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon.

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban berpendapa lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MOCHAMAD MACHSUN, NIK 3523160411720004, tanggal 4 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi kartu Keluarga atas nama MOCHAMAD MACHSUN nomor 3523161503067855 tanggal 05 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MASLACHATUL UMMAH NIK 3523164608950001, tanggal 26 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Hal 3 dari 13 hal, Pen. No. 426/Pdt.P/2021/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi kartu Keluarga atas nama MUSTI'AH nomor 33512060503063890 tanggal 08 Pebruari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4,

5. Fotokopi Berita Acara Pernikahan Sirri Pmohon I dan Pemohon II, tanggal 2 Juni 2000, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5,

6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi, tanggal 21 Nopember 2017, yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Medika Mulia Tuban, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6,

7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi, tanggal 13 Pebruari 2021, yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Muhammadiyah Tuban, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan telah melakukan kawin sirri Pemohon I dan Pemohon II, tanggal 06 Juli 2021, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8,

B.SAKSI:

Saksi 1, SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xx xxxxxx xxx xxxx xxxx, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa adalah kenal dengan para para Pemohon karena saksi adalah teman para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri pada tanggal 02 Juni 2016 dan pada saat menikah status Pemohon I adalah kawin, dan status Pemohon II adalah belum kawin;

Hal 4 dari 13 hal, Pen. No. 426/Pdt.P/2021/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah paman Pemohon II bernama M. RIDWAN karena ayah Pemohon II yang bernama NUR SAHID telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah M EDY MUSTOFA dan AGISTA YUWANDHANA, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan;
- Bahwa selama dalam pernikahan siri tersebut lahir 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : (1) MACHSUNA HIDAYATUL PUTRI, usia 3 tahun dan (2) SALMAN ALFARIZI MACHSUN, usia 5 bulan;
- Bahwa permohonan penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak tersebut;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa adalah kenal dengan para para Pemohon karena saksi adalah dulu yang menikahkan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri pada tanggal 02 Juni 2016 dan pada saat menikah status Pemohon I adalah kawin, dan status Pemohon II adalah belum kawin;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah paman Pemohon II bernama M. RIDWAN karena ayah Pemohon II yang bernama NUR SAHID telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah M EDY MUSTOFA dan AGISTA YUWANDHANA, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan;

Hal 5 dari 13 hal, Pen. No. 426/Pdt.P/2021/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pernikahan siri tersebut lahir 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : (1) MACHSUNA HIDAYATUL PUTRI, usia 3 tahun dan (2) SALMAN ALFARIZI MACHSUN, usia 5 bulan;

- Bahwa permohonan penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak tersebut;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon diwakili kuasa hukumnya bernama ABDUL MALIK, SH. ANJAS WINDU SINGGIH PAMUNGKAS, SH.MH. LULUK IFAYAH, SH., Advokat berkantor di Jl. Sejahtera 1 Nomor 10 Kelurahan Latsari Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juli 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 602/Adv/7/2021/PA.Tbn Tanggal 07 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Pengenal advokat atas nama ABDUL MALIK, S.H. yang disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, keduanya adalah anggota PERADIN dan Kartu Tanda Anggota tersebut berlaku hingga 31 Desember 2022, dan berdasarkan Berita Acara Sumpah, yang bersangkutan telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, masing-masing tanggal 11 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum para Pemohon adalah advokat yang telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi kuasa hukum dalam perkara ini, maka kuasa hukum para Pemohon tersebut dapat diterima untuk mewakili para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan mengenai asal usul anak, dimana dalam Penjelasan Pasal 49 angka (20) Undang-undang Nomor 3

Hal 6 dari 13 hal, Pen. No. 426/Pdt.P/2021/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 juga merupakan bidang perkawinan, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan Pasal 118 ayat (4) HIR, dan Para Pemohon bertempat tinggal di Tuban, serta keduanya telah sepakat untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Tuban, maka pengajuan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak yang bernama (1) MACHSUNA HIDAYATUL PUTRI, lahir di Tuban pada tanggal 21 November 2017 dan (2) SALMAN ALFARIZI MACHSUN, lahir di Tuban pada tanggal 13 Februari 2021 yang merupakan hasil pernikahan sirri para Pemohon, para Pemohon melakukan nikah sirri karena pada saat itu Pemohon I berstatus telah menikah dengan seorang wanita bernama ENDANG SITI SUHERMIN binti SOEJOETI dan Pemohon I telah mencoba untuk melakukan ijin poligami akan tetapi istri Pemohon I (ENDANG SITI SUHERMIN binti SOEJOETI) tidak setuju;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon tentang asal usul anak tersebut, maka yang harus dilihat dan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah perkawinan dari orang tua dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalilnya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P.1 sampai P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga para Pemohon yang merupakan bukti otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sedangkan bukti P.5 dan P.8 adalah fotokopi berita acara dan pernyataan nikah siri dari para Pemohon yang merupakan akta dibawah tangan dan bukti P.6 dan P.7 berupa fotokopi surat keterangan kelahiran dari kedua anak tersebut, dan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya serta telah dibayar meterainya, maka bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti karena sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR;

Hal 7 dari 13 hal, Pen. No. 426/Pdt.P/2021/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi (SAKSI 1 dan SAKSI 2) semuanya hidup bertetangga dengan para Pemohon dan terlibat secara langsung dalam prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, kemudian telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpahnya, yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut syariat agama Islam pada tanggal 2 Juni 2016 yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II yaitu M. RIDWAN yang ijab kabulnya telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, yaitu ijab dilakukan oleh wali nikah yang diwakilkan kepada Kyai MOCH ULIN NOHA sedangkan kabul dilakukan oleh Pemohon I dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu . EDY MUSTOFA dan AGISTA YUWANDHANA serta undangan lainnya, dengan maskawin berupa uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, bahwa saat menikah Pemohon I berstatus menikah dengan seorang wanita bernama ENDANG SITI SUHERMIN binti SOEJOETI dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak berhubungan nasab yang dilarang kawin, tidak sesusuan dan tidak berhubungan semenda, dan dalam pernikahan sirri tersebut telah dikaruniai dua orang anak yaitu (1) MACHSUNA HIDAYATUL PUTRI, lahir di Tuban pada tanggal 21 November 2017 dan (2) SALMAN ALFARIZI MACHSUN, lahir di Tuban pada tanggal 13 Februari 2021, keterangan para saksi tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai bukti karena sesuai dengan ketentuan pasal 170,171, dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai P.8 dan keterangan para saksi tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sirri, yang dilangsungkan pada tanggal 02 Juni 2016;
- Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus kawin, sedang Pemohon II berstatus belum kawin;
- Bahwa pada waktu akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah bernama paman Pemohon II (M. RIDWAN), dihadiri 2 (dua) orang saksi

Hal 8 dari 13 hal, Pen. No. 426/Pdt.P/2021/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama (M EDY MUSTOFA dan AGISTA YUWANDHANA), dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan telah dilakukan akad nikah sebagaimana mestinya;

- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai dua anak bernama (1) MACHSUNA HIDAYATUL PUTRI dan (2) SALMAN ALFARIZI MACHSUN;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan asal-usul anak dimaksud, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa apakah pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun sahnya pernikahan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 2 Juni 2016 tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 9 Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan sirri para Pemohon tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al Qur an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan jo pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, namun karena pernikahan tersebut melanggar ketentuan Pasal 9 Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, maka menurut Majelis Hakim pernikahan para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, meskipun pernikahan tersebut menurut para Pemohon sah secara agama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tentang asal usul anak dimaksud, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang hubungan perkawinan Para Pemohon yang dilakukan secara sirri telah tidak sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 9 Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah

Hal 9 dari 13 hal, Pen. No. 426/Pdt.P/2021/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan dari hubungan keduanya telah melahirkan dua orang anak, sedangkan terhadap anak tersebut perlu ditetapkan tentang status dan hubungannya dengan kedua orang tua yang telah melahirkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan anak tersebut, Para Pemohon telah mengaku jika anak tersebut adalah anak yang lahir dari hubungan perkawinan sirri Para Pemohon sehingga untuk kemaslahatan anak, rasa tanggung jawab sosial (takliief ijtimai'), menyembunyikan aib karena anak tersebut terlahir dari perkawinan yang tidak sah dari kacamata hukum positif (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan untuk mengantisipasi terhadap kemungkinan datangnya muhdharat yang lebih besar dimasa yang akan datang jika anak-anak tersebut tidak diakuinya, sehingga perlu ditetapkan tentang asal usul anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka 8 permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah sirri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak;

Menimbang, bahwa tentang asal usul anak sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, sedangkan Para Pemohon dalam pemeriksaan menyatakan jika permohonan ini diajukan guna memenuhi syarat untuk menerbitkan akta kelahiran dimaksud, maka majelis memeriksa permohonan ini untuk mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu bukti P.6 dan P.7 yang merupakan bukti tentang kelahiran anak Para Pemohon jika dihubungkan dengan pengakuan Para Pemohon di persidangan tentang anak Para Pemohon, maka majelis terdapat fakta hukum yakni benar anak tersebut adalah anak Para Pemohon, dan dengan pengakuan (*erkening*) tersebut yang merupakan pengakuan asal usul anak (*istbat nasab bil ikrar*) dan telah pula dilakukan dengan sukarela tanpa pengakuan paksaan sehingga melahirkan hubungan perdata dan pertalian kekeluargaan antara Para

Hal 10 dari 13 hal, Pen. No. 426/Pdt.P/2021/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan anak tersebut, hal mana sejalan dengan maksud Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) serta sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (a) point 20 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sesuai pula dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

Surat 25 Al Furqon ayat 54 :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya :*"Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushoharoh dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa";*

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan asal usul anak, maka Majelis Hakim berorientasi pada perlindungan atas hak-hak anak dengan mempertimbangkan asas kepentingan yang terbaik bagi anak yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 jo Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam perspektif hukum Islam, penetapan asal-usul anak atau penetapan nasab juga dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak sehingga untuk membuktikannya cukup dengan pembuktian adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan tersebut (Ibnu Qudamah, Al-Mughni, VIII:96 atau Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuh, VII:690). Cara lain untuk membuktikan penetapan asal usul anak atau nasab adalah dengan pengakuan (iqrar) para Pemohon, dan pada kondisi adanya keberatan dari pihak lain, baru diperlukan adanya (bayyinah) pembuktian;

Hal 11 dari 13 hal, Pen. No. 426/Pdt.P/2021/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 597 K/Ag/2015, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti adanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan secara tidak tercatat, maka menurut Majelis Hakim permohonan tentang penetapan asal usul anak para Pemohon dapat dipertimbangkan dan cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anaknya tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pada angka 20 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang tersebut seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon, dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Mengingat semua pasal perundangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan dua orang anak yang bernama (1) MACHSUNA HIDAYATUL PUTRI, lahir di Tuban pada tanggal 21 November 2017, dan (2) SALMAN ALFARIZI MACHSUN, lahir di Tuban pada tanggal 13 Februari 2021 adalah anak sah Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2);
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran kedua anaknya tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Hal 12 dari 13 hal, Pen. No. 426/Pdt.P/2021/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demiikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzul Hijjah 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM, S.H.M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. HAMDAN, S.H. dan Drs. MUHSIN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. NUR WACHID sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. HAMDAN, S.H.

Drs. H.KHOIRUL MUHTAROM, SH.MH.

Drs. MUHSIN, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. M. NUR WACHID

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|-----------|-------------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Proses | Rp | 50.000,00 |
| Panggilan | Rp | 100.000,00 |
| PNBP | Rp | 20.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 9.000,00 |
| Jumlah | Rp | 210.000,00 |

Hal 13 dari 13 hal, Pen. No. 426/Pdt.P/2021/PA.Tbn